KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGOLAH SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN MENJADI ENERGI LISTRIK

NOMOR : 100.3.7.1/167/2026
NOMOR : 100.3.7/116/2026
NOMOR :

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-03-2026), bertempat di Kota Semarang telah dibuat dan disepakati Kesepakatan Bersama oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

I. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI : Wali Kota Semarang berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Pemuda No 148, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan

	Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
III. DYAH KARTIKA PERMANASARI	Bupati Kendal berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Semarang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. bahwa PIHAK KETIGA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kendal yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. bahwa peningkatan jumlah timbulan sampah di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal memerlukan penanganan yang terpadu, efektif dan berkelanjutan;
5. bahwa pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik dapat menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif berupa energi listrik;
6. bahwa Kota Semarang dan Kabupaten Kendal telah ditetapkan untuk dibangun Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik yang dilaksanakan secara bersama-sama dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui mekanisme kerja sama berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3419 Tahun 2025 tentang Penetapan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal Untuk

Dibangun Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik;

7. bahwa dalam rangka mewujudkan pengolahan sampah yang berkelanjutan dan bernilai tambah, diperlukan sinergi dan kerja sama antar pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

(6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

(7) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Penglolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);

(8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);

(9) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 12);

(10) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 13 seri E No. 12);

(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
(12) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3419 Tahun 2025 tentang Penetapan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal Untuk Dibangun Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk:
a. Mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh timbulan dan timbunan sampah yang tidak dikelola dengan metode ramah lingkungan.
b. Menangani timbulan dan timbunan sampah melalui Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi.
c. Mendorong pengelolaan sampah yang mengacu pada asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) agar setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
d. Mendorong peningkatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

(1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam proses Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik oleh PIHAK KESATU;
(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagai berikut:
    a. penanganan sampah secara terpadu dan berkelanjutan;
    b. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
    c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; dan
(3) Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sesuai dengan masa berlaku operasional Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik.
(3) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan korespondensi atau surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK, sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	:	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang, Jawa Tengah
Nomor Telepon	:	(024) 8311174
Email	:	biropemotdakerjasama@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung	:	Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
Alamat	:	Jalan Pemuda No. 148 Semarang 50132
Nomor Telepon	:	(024) 3584065
Email	:	kerjasamasemarang@gmail.com / ksdnkotasemarang@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Pejabat Penghubung	:	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal
Alamat	:	Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal
Nomor Telepon	:	(0294) 381232 - 381251
Email	:	bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat surat-menyurat salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 7
LAIN-LAIN

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan atas asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.

(2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

(3) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
DYAH KARTIKA PERMANASARI	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI	AHMAD LUTHFI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA